



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **Drs. HENDRIK JAN RUMKABU** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Samofa, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ;
2. **MARINUS MARYAR, S.Sos., M.Kes.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Pemda I Samofa, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **HASNIAH, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dengan ijin beracara Nomor 98.10426, Bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara No. 17 Jayapura ;
2. **B. WAHYU HERMAN WIBOWO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dengan ijin beracara Nomor 95.10184, Bertempat tinggal di Jalan Ondikleu 18 Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI, Tempat
Kedudukan Jalan Korido Sorendiwari,
Kabupaten Supiori, Provinsi Papua ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 08/PEN.MH/2011/PTUN.JPR tanggal 02 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN-PP/2010/PTUN.JPR tanggal 02 Februari 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/Pe.n.HS/TUN/2010/PTUN.JPR tanggal 09 Maret 2011 tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi di Persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Januari 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 28 Januari 2011 dengan Register Perkara Nomor : 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR telah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan Para Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Januari 2011 ;



Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sebagai berikut ;

OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua ;
2. Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit,

Individual dan Final ;

- **Kongkrit** dimana obyek gugatan bersifat nyata terkait dengan peserta dengan nomor urut 3 yaitu pasangan Fredrik Menufandu, SH., MH., MM. dan Drs. Yan Imbab dan pasangan nomor urut 5 yaitu Julianus Mnusefer, S.Si.TH., MAP dan Theodorus Kawer S.IP., M.Si ;
- **Individual** dimana Tergugat dengan menerbitkan SK Nomor 80 Tahun 2010 Tanggal 25 Oktober 2010 secara nyata telah menyebut pasangan nomor urut 3 dan 5 dengan tidak menyebutkan naman Para Penggugat ;
- **Final** dimana obyek gugatan menimbulkan akibat hukum yang tidak lagi membutuhkan atau memerlukan persetujuan dari instansi lain, dengan diterbitkannya obyek gugatan memberikan legalitas atas Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 yang tidak menyebutkan nama Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 ;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada waktu surat keputusan tersebut diajukan kepada KPU Provinsi Papua pada tanggal 22 Januari 2011 dengan surat pengantar No.17/SET-KPU/SUP/1/2011 sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyek gugatan perkara ini, gugatan

yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;- -----

2. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan peserta pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan kedua berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan nomor 13 Tahun 2010 yang berisi tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada putaran kedua yaitu Pasangan Fredrik Menufandu, SH., MH., MM. dan Drs. Yan Imbab dan Pasangan Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos (Para Penggugat) pada urutan kedua ;

3. Bahwa Pasangan nomor urut 5 yaitu Julianus Mnusefer, S.Si.TH., MAP dan Theodorus Kawer S.IP., M.Si mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu bersikap tidak jujur, tidak beritikad baik atau menyembunyikan statusnya sebagai narapidana dengan harapan supaya dapat mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 sebab dijatuhi pidana berdasarkan Putusan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 38 Ayat (1) huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 sehingga Para Penggugat sebagai calon nomor urut 2 harus dinyatakan tidak sah ;
4. Bahwa Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu dalam perkara dugaan tindak pidana dengan nomor perkara 2215 K/Pid.Sus/2009 atas nama Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu karena pihak Pengadilan Negeri Biak belum pernah menyerahkan Putusan pidana tersebut kepada Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu dengan demikian perkara tersebut belum sampai pada tahap memiliki kekuatan hukum tetap pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipergunakan sebagai acuan bagi Tergugat untuk mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara ini ;
5. Bahwa sejak awal pendaftaran sebagai peserta keberadaan Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id verifikasi dan berhak menjadi

Peserta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 sampai pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tahapan kedua dan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan hukum berdasar pada putusan pidana yang belum memiliki kekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa dalam kasus yang tidak jauh berbeda dimana Walikota Tomohon terpilih periode 2010-2015 bernama Jefferson Rumajar ditahan di Rumah Tahanan Cipinang dilantik menjadi Walikota Tomohon karena yang bersangkutan menang dalam Pemilu pada bulan Oktober 2009 setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Pilkada dan dilakukan Pilkada kembali yang pada waktu itu KPU Tomohon mengikutsertakan Jefferson Rumajar sebagai peserta padahal waktu itu perkara yang bersangkutan tentang dugaan tindak pidana korupsi belum mendapat putusan yang memiliki kekuatan Hukum Tetap. Contoh lain tentang Yusak Yaluwo yang akan dilantik sebagai Bupati Boven Digul sementara selama proses Pemilu yang bersangkutan terkena kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sampai sekarang kasusnya belum memiliki kekuatan hukum tetap ;

7.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan tidak menyebutkan nama Para Penggugat Drs. Hendrik Jan Runkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 telah melanggar azas praduga tak bersalah dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum ada Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Penggugat Drs. Hendrik Jan Runkabu belum sampai pada tahapan dinyatakan bersalah karena Putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan perkara dugaan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Penggugat Drs. Hendrik Jan Runkabu ;

8. Bahwa Tergugat mengetahui dan menyadari akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pada pertimbangan hukum tidak cermat dan tidak hati-hati dalam memakai dan mempertimbangkan alat bukti berupa Putusan perkara pidana yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti atas nama Penggugat Drs. Hendrik Jan Runkabu yang akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 mengalami cacat hukum dan merugikan hak hak azasi dari Penggugat Drs. Hendrik Jan Runkabu, bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengalami cacat dan tidak sah tersebut pihak Penggugat Drs. Hendrik Jan Runkabu melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat ke Mahkamah Agung RI untuk meminta fatwa dan hal ini telah diketahui oleh Tergugat dengan suratnya Nomor : 001/TUA/KPU-SUP/I/2011 kan tetapi Tergugat dengan sengaja tidak mau menunggu sampai dengan turunnya fatwa dari Mahkamah Agung demi suatu kepastian hukum ;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 4/PUU-VII/2009 Tanggal 24 Maret 2009 telah memutuskan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 yaitu syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) ;

- 10.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 telah bertentangan Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 51/2010/PuU/2010 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, seharusnya Tergugat tidak sampai pada tahapan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 Tanggal 25 Oktober 2010 akan tetapi tetap pada SK Nomor 13 Tahun 2010 ;

11.

Bahwa Tergugat selain menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 Tanggal 25 Oktober 2010 juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SK Nomor 78 Tahun 2010 yang berisi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011;

12.

Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, dengan alasan bahwa jangan sampai dalam proses sengketa sedang berjalan Tergugat melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sngid Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan Para Penggugat serta memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Pengadilan telah memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan dengan Surat Nomor 68/G.TUN/2010/PTUN.JPR tanggal 04 Februari 2011, Nomor 87/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Februari 2011 dan Nomor 107/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 21 Februari 2011 untuk diminta penjelasannya berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, namun Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah memanggil Tergugat melalui atasannya yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 08 / PEN / 2011 / PTUN.JPR Tanggal 28 Februari 2011, namun Tergugat masih tidak hadir dan tidak menanggapi gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

: Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -
- - - - -

2. Bukti P-2 Surat Rekomendasi Catatan Kriminal No. : B/02/2010/Reskrim Tanggal 26 Mei 2010 Dari Kepala Satuan Reskrim Polres Biak Numfort (fotocopy sesuai dengan asli) ; - - - - -

3. Bukti P-3 Surat Rekomendasi untuk mendapatkan SKCK No. : B/02/V/Reskrim Tanggal 26 Mei 2010 Dari Kepala Satuan Reskrim Polres Biak Numfort (fotocopy sesuai dengan asli) ; - -

4. Bukti P-4 Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/137/V/2010/INTELKAM Tanggal 04 Juni 2010 dari Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua (fotocopy sesuai dengan asli) ; - - - - -
- - - - -

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bukti P-5 Surat Keterangan No. W30-
putusan.mahkamahagung.go.id

: U4/01/UM.06.08/V/2010 Tanggal 31 Mei 2010
dari Pengadilan Negeri Biak (fotocopy sesuai
dengan
asli) ;-

6. Bukti P-6 Surat Keterangan No. W30-

: U4/01/UM.06.08/V/2010 Tanggal 31 Mei 2010
dari Pengadilan Negeri Biak Tentang Drs.
Hendrik Jan Rumkabu tidak pernah ditahan
karena melakukan perzinahan, perjudian,
minuman keras dan narkoba (fotocopy sesuai
dengan asli) ;-

7. Bukti P-7 Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor :

: 848/760 Tanggal 08 Juni 2010 Tentang
Pemberian Izin Mengikuti Pemilukada (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-

8. Bukti P-8 Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor :

: 354/330 Tanggal 31 Mei 2010 dari Laboratorium
Klinik Biak (fotocopy sesuai dengan asli)
;-

9. Bukti P-9 Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 812/330

: Tanggal 31 Mei 2010 dari RSUD Biak (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Bukti P- Surat Pencalonan Model B-KWK Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

10 : 001/KOALISI- PPS/HJR-MM/VI/2010 Tanggal 04
Juni 2010 kepada Drs. Hendrik Jan Runkabu dan
Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes dari Gabungan
Partai Politik PAN, BARNAS, PDK, PPIB, PPD
dan PKPI (fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

11 Bukti P- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
11 : Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Supiori tanggal 22
September 2010 beserta lampirannya (fotocopy
dari
fotocopy) ;-----

12 Bukti P- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
12 : Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010
(fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

13 Bukti P- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
13 : Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada
Putaran Ke-Dua (fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

14 Bukti P- Surat Bupati Kabupaten Biak Numfor No.
14 : 700/749 Tanggal 22 November 2010 Perihal
Penjelasan Bupati Biak Numfor terhadap
Permohonan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Perwakilan Prov. Papua T.A 2009 / 2010
(fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 Bukti P- Petikan Putusan Nomor : 2215 K/Pid.Sus/2009
putusan.mahkamahagung.go.id

15 : Tanggal 17 November 2009 dengan Surat
Pengantar (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

16 Bukti P- Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik
16 : Indonesia Nomor : 2215 K/PID.SUS/2009 Perkara
Kasasi Pidana Khusus Tanggal 17 November 2009
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

17 Bukti P- Surat Pemberitahuan Berkas Putusan Nomor :
17 : 2215 K/Pid.Sus/2009 Perihal Permohonan Kasasi
dari JPU Pada Kejari Jayapura (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

18 Bukti P- Surat Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor :
18 : W30.U4/825/Hk.07/IX/2010 Tanggal 29 September
2010 Perihal Mohon Perbaikan Putusan
(fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

19 Bukti P- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
19 : 182/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 19 Oktober 2010
(fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

20 Bukti P- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
20 : VII/2009 Tanggal 24 Maret 2009 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

21 Bukti P- Surat Pernyataan Sikap Mendukung Pasangan
21 : calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor
Urut 2 (Dua) atas nama Drs. Hendrik Jan
Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes.
Tanggal 01 November 2010 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Bukti P- Surat Koalisi Partai Politik Peduli
putusan.mahkamahagung.go.id

22 : Pembangunan Supiori Nomor : 03/KP3S/X/2010
Tanggal 25 Oktober 2010 Kepada Ketua Dan
Wakil- Wakil Ketua Serta Seluruh Anggota
Komisi III DPR-RI Perihal Hearing dan
Pembentukan Dewan Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Untuk Memeriksa Kembali Putusan
Nomor : 182/PHPU.D/VIII/2010 Tanggal 20
Oktober 2010 (fotocopy dari fotocopy)
;-----

23 Bukti P- Surat Permohonan Nomor : 02/KA- H/FW/I/2011
23 : Tanggal 18 Januari 2011 Perihal Mohon
Perkenan memberkan Fatwa terhadap gugatan
tata usaha negara No. 57/G/2010/PTUN Jayapura
(fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

24 Bukti P- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
24 : Nomor : 033/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 01
Maret 2011 Perihal Mohon Perkenan memberkan
Fatwa terhadap gugatan tata usaha negara No.
57/G/2010/PTUN Jayapura (fotocopy sesuai
dengan
asli) ;-----

25 Bukti P- Surat Mahkamah Konstitusi Nomor :
25 : 302/PAN.MK/XII/2010 Tanggal 31 Desember 2010
Kepada Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali
Putusan MK Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 Perihal
Jawaban atas Permohonan Peninjauan Kembali
Putusan MK Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010
(fotocopy dari fotocopy)
;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti
tertulis tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3
(tiga) orang Saksi di Persidangan yang memberikan
Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Saksi : ONES RUMBEKWAN ;

Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawah Janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Para Penggugat ;
- bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Para Penggugat tidak dipermasalahkan oleh KPU Kabupaten Sarmi ;
- bahwa kelengkapan administrasi pendaftaran pasangan Para Penggugat lengkap ;
- bahwa ada Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Biak mengenai catatan kriminal Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu ;
- bahwa pasangan Para Penggugat mendapatkan suara terbanyak kedua sebanyak 1.875 suara pada putaran pertama ;
- bahwa pasangan Para Penggugat berhak mengikuti putaran kedua dengan penetapan KPU ;
- bahwa tidak ada keberatan dari pasangan calon lain mengenai perkara pidana Penggugat (Drs. Hendrik Jan



- bahwa tidak pernah ada keberatan baik dari pasangan calon lain maupun masyarakat Kabupaten Supiori ;
- bahwa Saksi tidak mengikuti pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi namun hadir pada saat Putusan ;
- bahwa Putusan Pidana Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu diterima setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi ;
- bahwa Para Penggugat tidak pernah diberikan salinan objek sengketa ;

Saksi : NELLES MANUFANDU ;

Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawah Janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Supiori ;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pemberkasan pendaftaran pasangan Para Penggugat sampai dengan verifikasi ;
- Bahwa setahu Saksi sejak pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran Para Penggugat berjalan dengan lancar ;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di KPU Kabupaten Supiori ;

- Bahwa perolehan suara Pasangan Para Penggugat pada tahap pertama sebanyak 1.875 ;
- Bahwa Pasangan Calon nomor urut 5 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa materi gugatan di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penggelembungan suara ;
- Bahwa Saksi mengikuti 3 (tiga) kali Persidangan di Mahkamah Konstitusi namun tidak hadir pada acara Putusan ;
- Bahwa Persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak pernah sekalipun dibahas mengenai perkara pidana yang menyangkut Drs. Hendrik Jan Runkabu ;
- Bahwa pasangan Para Penggugat mendapatkan suara sebanyak 1.875 suara ;

Saksi : MAGDALENA ;

Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawah Janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Koalisi Pengusung Pasangan Para Penguat ;- -----
- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Amanat



- Bahwa berkas pendaftaran Pasangan Para Penggugat lengkap ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya obyek sengketa beberapa hari yang lalu dan belum dibaca ;
- Bahwa obyek sengketa tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat Kabupaten Supiori ;
- Bahwa Saksi Koalisi Pengusung Pasangan Para Penggugat pernah membuat surat resmi agar tahapan Pemilukada Kabupaten Supiori ditunda karena sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;
- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) kali Persidangan di Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak pernah membahas soal Pidana Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu ;
- Bahwa tahapan Pemilukada Kabupaten Supiori pada hari ini adalah Penetapan Pemenang Tahapan Kedua ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Para

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Persidangan tanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Pada Putaran Kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini disebut sebagai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan surat tercatat agar menghadiri Pemeriksaan Persiapan untuk dimintai penjelasan berkaitan dengan terbitnya objek sengketa in casu namun Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat tidak hadir, Hakim Ketua Majelis berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meminta atasan Tergugat yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memerintahkan Tergugat agar mematuhi panggilan Pengadilan untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan namun Tergugat masih tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan Para Penggugat a quo dilakukan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan layak untuk disidangkan terbuka untuk umum, Pengadilan telah mengirimkan salinan gugatan Para Penggugat a quo kepada Tergugat pada tanggal 07 Maret 2011 untuk ditanggapi, namun Tergugat tetap tidak menghadiri Persidangan dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat a quo ;

Bahwa Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat ;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Angka (1) menyatakan sebagai berikut :

Pemeriksaan terhadap sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 tersebut di atas, guna menghindari Putusan atau Penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Supiori, Hakim Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang pada tanggal 09 Maret 2011 dan melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan Putusan terhadap pokok gugatan yang tidak dihadiri Tergugat dapat dijatuhkan setelah pembuktian dilakukan secara tuntas, maka Persidangan dilanjutkan dengan acara biasa dan dalam Pertimbangan *in litis* Majelis Hakim telah mempelajari Gugatan, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan Penggugat, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 yang mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua sebanyak 1.875 atau 20,87% suara sah pada Pemilukada Kabupaten Supiori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010

Tanggal 22 September 2010 (Bukti P-12) ; -----

- Bahwa kemudian Tergugat menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 yang lolos pada tahap kedua berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 22 September 2010 (Bukti P-13) ;
- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 yaitu pasangan Julianus Mnusefer, S.Si. TH., MAP dan Theodorus Kawer, S.IP., M.Si. yang tidak lolos putaran kedua pada PemiluKada Kabupaten Supiori Tahun 2010 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 yang menetapkan Para Penggugat sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada tahap kedua ;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Penggugat tidak sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D- VIII/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 (Bukti P-16) ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat memutuskan Para Penggugat tidak berhak mengikuti PemiluKada Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada putaran ke-2 dengan menerbitkan objek sengketa (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa telah sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang merupakan Badan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi sifat *konkret* yaitu mengenai penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak berhak dan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten supiori Tahun 2010-2015 pada putaran kedua, *individual* yaitu ditujukan kepada Para Penggugat sebagai pasangan yang tidak berhak dan kepada pasangan calon nomor urut 3 atas nama Fredrik Menufandu, SH., MH., MM / Drs. Yan Imbab dan pasangan calon nomor urut 5 atas nama Julianus Mnusefer, S.Si TH., MAP / Theodorus Kawer, S.IP., M.Si. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung Kabupaten supiori Tahun 2010-2015 pada putaran kedua, dan *final* yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta *menimbulkan akibat hukum* yaitu bagi Para Penggugat keputusan tersebut menyebabkan tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten supiori Tahun 2010-2015 pada putaran kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat dalam gugatannya menitik beratkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 yang menurut Para Penggugat cacat hukum dan menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya juga menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan Para Penggugat tidak sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 adalah cacat hukum dengan mempertimbangkan alat bukti berupa Putusan Pidana atas nama Drs. Hendrik Jan Rumbaku (Penggugat Prinsipal) yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dijatuhkan sebelum Putusan Pidana

atas nama Drs. Hendrik Jan Rumbaku (Penggugat Prinsipal) diterima oleh Penggugat Prinsipal yang diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama Ones Rumbekwan yang memberikan kesaksian di bawah Janji dalam Persidangan tanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi dari Para Penggugat atas nama Nelles Menufandu yang memberikan kesaksian di bawah Janji dalam Persidangan tanggal 16 Maret 2011 dan Saksi atas nama Magdalena yang memberikan kesaksian

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seia mengikuti Persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak pernah sekalipun dibahas mengenai perkara pidana yang menyangkut Drs. Hendrik Jan Rumkabu (Penggugat Prinsipal) (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Maret 2001 dan Tanggal 21 Maret 2011) ;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi lembaga Peradilan Majelis Hakim tidak berwenang menguji Putusan Mahkamah Konstitusi, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau lebih lanjut dalil- dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan uraian di bawah ini ;

Bahwa Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Bahwa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

Pasal 1 Ayat (1)

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan ;

Pasal 1 Ayat (3)

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. *Penetapan daftar pemilih ;*
- b. *Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Pemungutan suara ;*

e. *Penghitungan suara ; dan*

f. *Penetapan pasangan calon kepala daerah/
wakil kepala daerah terpilih, pengesahan,
dan pelantikan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota* , maka yang dimaksud Hasil Pemilihan Umum adalah Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut secara yuridis normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Umum adalah sebatas pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sedangkan sengketa yang termasuk tahapan-tahapan administrasi Pemilihan Umum yang tidak termasuk Hasil Pemilihan Umum adalah ranah administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 *a quo*, senyatanya Perkara Pidana atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu (Penggugat Prinsipal) *a quo* telah melewati proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di KPU Kabupaten Supiori *in casu* Tergugat, kemudian Drs. Hendrik Jan Rumkabu

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para penggugat tersebut mengikuti tahapan berikutnya hingga tahapan pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara pada Pemilu Kabupat Supiori Tahun 2010 pada putaran pertama, jika Drs. Hendrik Jan Rumkabu (Penggugat Prinsipal) dinilai tidak bersikap jujur, tidak beritikad baik atau menyembunyikan statusnya sebagai narapidana dengan harapan dapat mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, seharusnya terhadap yang bersangkutan sejak awal pencalonan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah oleh lembaga yang berwenang untuk itu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori *in casu* Tergugat dan bukan pada saat hasil pemilihan umum, apalagi

terhadap hal demikian tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 yaitu pasangan Julianus Mnusefer, S.Si. TH., MAP dan Theodorus Kawer, S.IP., M.Si. yang tidak lolos tahap kedua pada Pemilu Kabupat Supiori Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan yang amarnya pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 76 Tahun 2010, Nomor 12 Tahun 2010 dan Nomor 13 Tahun 2010 sepanjang mengenai Pasangan Para Penggugat dan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Julianus Mnusefer, S.Si. TH., MAP dan Theodorus Kawer, S.IP., M.Si sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilu Kabupat Supiori Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : *Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengikat ;

Menimbang, bahwa poin terakhir Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 *a quo* menyatakan sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk menetapkan Julianus Mnusefer, S.Si. TH., MAP dan Theodorus Kawer, S.IP., M.Si. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada Putaran Kedua ;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 *a quo* kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada konsiderans MEMPERHATIKAN Angka 1 menyatakan : " Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010" dan pada Diktum MEMUTUSKAN Bagian KEDUA menyatakan : "Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010, Maka Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Supiori pada Tanggal 25 Oktober 2010 dan seterusnya" ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (9) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian atas, dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan*

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang, Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan badan peradilan *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 19 Oktober 2010, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil- dalil Para Penggugat yang berkaitan dengan prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa yang dinyatakan secara lisan pada Persidangan Tanggal 23 Maret 2011 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tertuang dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh

Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 08/g.tun/2011/ptun.jpr (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya menyatakan objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

----- **M E N G A D I L I** -----

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011, yang terdiri dari **CECKLY J. KEREH, S. H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, S. H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **DERISTA H. MALAU, SH.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

CECKLY J. KEREH, S.H.

TTD

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DERISTA H. MALAU, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	240.000,-
3	Materai	Rp	12.000,-
4	Redaksi	Rp	10.000,-
		J U M L A H	Rp 292.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua

Ribu Rupiah)

Disclaimer